



GUBERNUR SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAJIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

Paraf Koordinasi: Biro Hukum			
Kastibag	Kabag. Perum	Ang-Undangan	Paro
h		h	h



GUBERNUR SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbag	Kesbag Perundang-Undangan	Kesko
		

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
- (4) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah provinsi sulawesi utara.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perundang-Undangan	K/CP
		

- (7) Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- (8) Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- (9) Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi:

- (1) PDH;
- (2) PDL pada perangkat daerah tertentu;
- (3) PSL; dan
- (4) pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH warna Khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kusubag	Kabeg. Perundang-Undangan	Karo
f		

- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional
- (2) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perencanaan	K/0
		

- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik dapat digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada saat bertugas di luar kantor.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan pada saat:
- upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - tanggal 17 setiap bulan;
 - upacara hari besar nasional; dan
 - rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - DH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Paraf Koordinasi : Bim Mukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (3) PPDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/ lurik bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BABIV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah;
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 13

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 2 (dua) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda Jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda Jabatan Pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Krambag	Kabag. Perundang-Undangan	K/1	K/2
			

- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudera, langit, angin, bulan dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.

Pasal 15

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - f. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana
 - g. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - h. kuning untuk PPPK.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas;

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- d. sepatu hitam/PDL yang digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kesbang	Kelag	Perencanaan	Kelembagaan
			

Pasal 17

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. pejabat dalam jabatan administrator
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 18

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kebag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 23

- a. ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-undangan	Kasub
		

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGOLAN	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN	
2.	KEPALA BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN PROVINSI	
3.	KEPALA BIRO ORGANISASI	
4.	PL. KEPALA BIRO HUKUM	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
9.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON DITANDAT ANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33


Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARJINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 MEI 2020
TENTANG : **PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA**

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kasubag	Kabid	Kabid	Kabid
f		f	f

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Paraf Koordinasi - Biro Hukum			
Kasubag	Kabag Perun dan	Umum	Karo

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kasubag	Kabag. Perundang	Undangan	Para

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam




Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kabidag	Kabag. Perencanaan-Undangan	Kiro

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Biro.
		

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubidg	Kesig. Paru	Kesig. Undangan

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Paraf Koordinasi : Biro Hukum				
Kasubag	Kabag	Perencana	Undangan	Lainnya

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perencanaan-Undang-uan	z/o

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kabupaten	Kabag. Perundang-undangan	Unit/Instansi	K/No
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kiro

B. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perum. ng-Undangan	lano

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Penunjang Undangan	Koordinator

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kebag. Perundang-undangan	K/ o
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Korpsbag	Korps Perundang-Undangan	Korps	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Biro
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. P.undang-undangan	K/0

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Jaro
		

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Paraf Koordinasi : Bina Hukum		
Kesbang	Kesag Perundang-Undangan	Kesko
		

D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

I. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kasubag	Kabag. Perencanaan	Kabag. Pengawasan	Lain-lain

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

Paraf Koordinasi : Bina Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kepo
<i>f</i>	<i>b</i>	<i>j</i>

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANTA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

Paraf Koordinasi - Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perencanaan dan Anggaran	Kirru
f	b	b

I. Model Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara



- a) Mutz PNS Gol IV/a ke atas dari samping.



- b) Mutz PNS Gol III dari samping.



- c) Mutz PNS Gol II dari samping.



Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kasag. Perundang-undangan	Kasub

d) Mutz PNS Gol I dari samping.



III. Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

NO.	TANDAJABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi- 2 (dua) bintang astha brata- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin- Berlist Merah
2		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama- 1 (satu) bintang astha brata- Bintang berwarna emas berbentuk pin
3		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator- 3 (tiga) melati segi lima- Melati berwarna emas berbentuk pin
4		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Pejabat Pengawas- 2 (dua) melati segi lima- Melati berwarna emas berbentuk pin

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Kelemb
		

IV. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



V. PAPAN NAMA



VI. NAMA PEMERINTAH DAERAH



VII. LAMBANG PROVINSI SULAWESI UTARA

1. BENTUK DASAR

Lambang Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berbentuk segi lima sama sisi menggambarkan "Pancasila" sebagai dasar dan falsafah hidup Bangsa dan Negara Indonesia.



Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kepada	Kategori	Instansi	Paraf
f		b	b

2. BENTUK WARNA DAN BAGIAN-BAGIAN LAMBANG

- a. Warna dasar biru langit, sisi luar berwarna kuning;
- b. Sebelah kanan terdapat buah pala terbuka, berjumlah 8 (delapan) buah, kulirnya berwarna kuning, biji pala berwarna merah, dirangkaikan dengan buah cengkeh 17 (tujuh belas) buah yang warnanya merupakan perpaduan warna hijau kemuning dan warna hijau kecoklat-coklatan;
- c. Angka-angka pada cengkeh 17 (tujuh belas) buah, pala 8 (delapan) buah, dan padi 45 (empat puluh lima) butir adalah simbol yang menunjukkan "Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia" yaitu 17-8-1945;
- d. Ditengah-tengah lingkaran buah padi, cengkeh dan pala terdapat 23 (dua puluh tiga) untaian biji jagung yang berbentuk bulatan, terdapat 1 (satu) pohon kepala berdaun 9 (sembilan) mempunyai akar 6 (enam) dan di bawah pohon kelapa terdapat 4 (empat) buah bibit kepala melambangkan berdirinya Provinsi Sulawesi Utara tanggal 23 September 1964;
- e. Pohon kelapa, padi, pala, jagung dan cengkeh menggambarkan keseluruhan kekayaan utama yang menjadi sumber hidup rakyat di daerah ini;
- f. Di bagian bawah dari pohon kelapa terdapat pita putih berbaris merah dengan warna hitam (warna bayangan) bertuliskan "SULAWESI UTARA" dengan warna merah;
- g. Warna emas/orange melambangkan kekayaan, keagungan;
- h. Warna biru/hijau melambangkan kemakmuran, kesuburan;
- i. Warna kuning melambangkan kesejahteraan, kebesaran dan keluhuran;
- j. Warna merah melambangkan keberanian, semangat yang menyala-nyala dan keintaan terhadap Negara dan Agama;
- k. Warna putih melambangkan kesucian, kedamaian;
- l. Warna coklat melambangkan kecintaan terhadap Tanah Air;
- m. Warna hitam melambangkan kokoh, kuat, teguh dan kekal;
- n. Warna ungu melambangkan kebanggaan.

VIII. TANDA PENGENAL



VISI :
 TERMAJUDINYA SULAWESI UTARA BERDIKARI
 DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM
 PEMERINTAHAN DAN POLITIK, SERTA
 BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA

Nama :
 NIP :
 Golongan :
 Unit Kerja :
 Jabatan :

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBAY, SE

1. Kartu ini berfungsi sebagai identitas diri dan wajib dipakai dalam melaksanakan tugas.
 2. Barang siapa menyalahgunakan ini, tanpa menyetujui dan tidak BALKAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 No. 17/2011/KEP/DAK/Prov. Sul. 12/2011
 www.dsd.sulutprov.go.id



Pusat Koordinasi : Biro Hukum			
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Lain-lain	
1	1	1	

IX. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	

X. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-undangan	U. O.
		

XI. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	- Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	- Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	- Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	- Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,9 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 2\1 1	Keper 2\1 1	Mutlak
5.	- Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (20,59)	68,0	Minimum
	- Mulus %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (10,06)	34,0	Minimum
	- Mulus %	18,80		
6.	- Kekuatan sobek kain, standar def			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7.	- Sudut kembalidari kekuatan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	- Komposisi	Polioester 63,0 % Rayon 37,0 %	Polioester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	- Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Polioester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringan			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : Polioester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Polioester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	- Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Polioester	Diapensi Reaktif	Diapensi Reaktif	Mutlak
	- Rayon			Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
		

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetap lusi, helai per cm (inci)	23,0 (50,5)	20,5	Minimum
	- Tetap pakan, helai per cm (inci)	39,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne _l (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne _p (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N(kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulus %	22,00		
	- Arah pakan, N(kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulus %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elenendorf			
	- Arah lusi, N(gr)	115,9 (1.1810)	9000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3(10.52.5)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekuatan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	Komposisi	Polioester 66,5 % Rayon 33,5 %	Polioester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Paraf Koordinasi : Bina Hukum		
Kesubag	Kabag. P. Undang-Undangan	Kaco
<i>f</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang dinarakan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	22,0(56,0) 18,0(45,5) 17,8/2(33,1 x 2) 17,8/2(33,1 x 2) Polos	18,5 15,5 17,8/2 17,8/2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Muka % - Arah pakan, N (kg) - Muka %	754(76,88) 29,07 616(62,77) 32,27	65,0 53,0	Minimum Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	127,0(12,943) 94,4(9,618)	9000 8000	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,00 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang dinarakan	Toleransi
8.	: Komposisi	Polioester 66,4 % Rayon 33,6 %	Polioester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Taban Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polioester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polioester - Rayon - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Polioester - Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4	4 3-4 3-4 4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Polioester - Rayon	Diapersi Bejana	Diapersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kasubag	Kabag. Hukum	Kab. Litigasi	Kasubag
<i>f</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

XII. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH warna khaki	Senin dan Selasa	
2.	PDH kemeja putih dan celana/rok hitam	Rabu	
3.	PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah	Kamis dan Jumat	PDH batik / tenun / lurik dapat digunakan: a. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; b. Kegiatan di luar jam kantor; c. Sesuai ketentuan acara
4.	Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia		a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; b. Tanggal 17 setiap bulan; c. Upacara hari besar nasional; dan d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
5.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		a. Upacara Kencaraan atau Resmi; b. Bepergian Resmi ke Luar Negeri; c. Acara tertentu pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Pelantikan Jabatan Struktural dan Penerimaan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
6.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Digunakan pada saat bertugas di luar kantor.

Paraf Koordinator: Simi Hukum
Kasubag. Kalug. Pendidikan dan
T
b
b

B. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH warna khaki	Senin dan Selasa	
2.	PDH kemeja putih dan celana/rok hitam	Rabu	
3.	PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah	Kamis dan Jumat	PDH batik / tenun / lurik dapat digunakan: a. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; b. Kegiatan di luar jam kantor; c. Sesuai ketentuan acara

No	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN	
2.	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI	
3.	KEPALA BIRO ORGANISASI	
4.	PL. KEPALA BIRO HUKUM	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
9.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	


GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

B. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH warna khaki	Senin dan Selasa	
2.	PDH kemeja putih dan celana/rok hitam	Rabu	
3.	PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah	Kamis dan Jumat	PDH batik / tenun / lurik dapat digunakan : a. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; b. Kegiatan di luar jam kantor; c. Sesuai ketentuan acara

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA**



OLLY DONDOKAMBEY